



PENETAPAN

Nomor 133/Pdt.P/2024/PA.KIk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA KOLAKA

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan atas permohonan Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

- MURTANI BIN HIYYA**, NIK 7401240504740001, tempat tanggal lahir Bone, 05 Juli 1974, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun III Anawua, Anawua, Toari, Kabupaten Kolaka, Sulawesi Tenggara, sebagai **Pemohon I**;
- ROSDIANA BINTI LALLO**, NIK 7401245201850001, tempat tanggal lahir Bone, 12 Januari 1985, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Tidak Ada, bertempat tinggal di Dusun III Anawua, Anawua, Toari, Kabupaten Kolaka, Sulawesi Tenggara, sebagai **Pemohon II**;

Pemohon I dan Pemohon sebagai **Para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon dan orang tua calon suami anak Para Pemohon;

Telah memeriksa alat bukti yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Hal. 1 dari 23 Hal. Penetapan No. 133/Pdt.P/2024/PA.KIk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 09 Juli 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kolaka Nomor 133/Pdt.P/2024/PA.Klk tanggal #0306#, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon bermaksud akan melangsungkan pernikahan anak kandungnya bernama :

Nama : **MUTIARA SAFITRI BINTI MURTANI**
Tempat/Tanggal lahir : Anawua, 15 Juni 2007
NIK : 7401245506070001
Umur : 17 tahun
Agama : Islam
Pendidikan : SMP
Pekerjaan : Tidak ada
Alamat : Dusun III Anawua, Desa Anawua, Kecamatan Toari, Kabupaten Kolaka, Provinsi Sulawesi Tenggara;

dengan calon suaminya :

Nama : **AMIRWAN, A.Md BIN NAPPASE**
Tempat/Tanggal lahir : Boepinang, 08 November 1989
NIK : 7406010811890001
Umur : 34 tahun
Agama : Islam
Pendidikan : D3
Pekerjaan : Petani
Nomor handphone : 085255175438
Domisili elektronik : iwanmirwan890@gmail.com
Alamat : Lingkungan V, Kelurahan Kastarib, Kecamatan Poleang, Kabupaten Bombana, Provinsi Sulawesi Tenggara;

2. Bahwa Para Pemohon akan mendaftarkan perkawinan anaknya ke Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Toari, Kabupaten Kolaka akan

Hal. 2 dari 23 Hal. Penetapan No. 133/Pdt.P/2024/PA.Klk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tetapi berdasarkan surat penolakan Nomor: B-75/Kua.24.01.10/PW.00/07/2024, tanggal 05 Juli 2024, Kepala KUA Kecamatan Toari, Kabupaten Kolaka, menolak untuk melangsungkan pernikahan antara **Mutiara Safitri Binti Murtani** dengan **Amirwan, A.Md Bin Napasse** dengan alasan anak Para Pemohon masih dibawa umur dan belum mencapai umur 19 tahun, namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan karena keduanya telah menjalin hubungan asmara selama 1 tahun lamanya dan hubungan keduanya sudah sedemikian eratnya sehingga Para Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan;

3. Bahwa anak Para Pemohon telah mendapatkan Surat Keterangan Pemeriksaan Kesehatan dari UPTD Puskesmas Lambandia, Kabupaten Kolaka Timur Nomor : 445/2134/UKP/VII/2024 tanggal 08 Juli 2024 dan Surat Keterangan dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak Nomor 400.2/065/2024 tanggal 08 Juli 2024;

4. Bahwa antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya/istrinya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan dan pernikahan tersebut sangat mendesak untuk segera dilaksanakan karena Pemohon khawatir akan terjadi atau terjadi lebih jauh perbuatan yang dilarang oleh ketentuan Hukum Islam apabila keduanya tidak segera dinikahkan;

5. Bahwa anak Para Pemohon berstatus perawan dalam usia 17 tahun dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi seorang isteri dan/atau ibu rumah tangga. Begitupun calon suaminya berstatus jejaka dalam usia tahun 34 sudah siap pula untuk menjadi seorang suami dan/atau kepala keluarga serta telah bekerja sebagai petani dengan penghasilan tetap setiap bulannya Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah);

6. Bahwa keluarga Para Pemohon dan orangtua calon suaminya tersebut telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;

Hal. 3 dari 23 Hal. Penetapan No. 133/Pdt.P/2024/PA.KIK



7. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kolaka cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan, memberikan dispensasi kepada Para Pemohon untuk menikahkan anak Para Pemohon bernama (**Murtani Bin Hiyya**) dengan calon suaminya bernama (**Rosdiana Binti Lallo**);
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

Subsider:

Menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Para Pemohon telah hadir sendiri menghadap di persidangan dan telah memberikan keterangan dan penjelasan secukupnya;

Bahwa Para Pemohon telah dinasihati agar mengurungkan niatnya dan menunda rencana pernikahan anak mereka sampai dengan anak Para Pemohon yang bernama Mutiara Safitri binti Murtani berumur 19 tahun, karena pada dasarnya yang akan menjalani kehidupan rumah tangga setelah menikah adalah anak Para Pemohon sehingga harus dipertimbangkan dengan matang usia anak Para Pemohon yang masih sangat muda yang bisa jadi dari segi kesehatan organ reproduksi anak tersebut belum siap;

Bahwa dalam upaya penasihatian telah mengingatkan pula kepada Para Pemohon akan dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak-anak Para Pemohon karena menikah itu bukan masalah satu atau dua hari saja tetapi untuk selama-lamanya sehingga dibutuhkan kesiapan fisik dan mental untuk menghindari terjadinya perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga demi terwujudnya rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan

Hal. 4 dari 23 Hal. Penetapan No. 133/Pdt.P/2024/PA.Klk



rahmah, namun upaya tersebut tidak berhasil, kemudian dibacakan surat permohonan Para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa sehubungan dengan permohonan Para Pemohon tersebut, anak Para Pemohon yang mengaku bernama Mutiara Safitri binti Murtani, umur 17 Tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Tidak ada, tempat tinggal di Dusun III Anawua, Desa Anawua, Kecamatan Toari, Kabupaten Kolaka, Provinsi Sulawesi Tenggara telah dihadirkan di persidangan dan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Mutiara Safitri binti Murtani adalah anak dari Para Pemohon;
- Bahwa Mutiara Safitri mengetahui bahwa maksud Para Pemohon adalah untuk meminta kepada Pengadilan Agama agar Mutiara Safitri dibolehkan menikah dengan seorang laki-laki bernama Amirwan, A.Md.;
- Bahwa Mutiara Safitri berusia 17 Tahun karena Mutiara Safitri lahir pada tanggal 07 Desember 2005;
- Bahwa Mutiara Safitri sudah tamat di SMP dan tidak ingin lagi melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi;
- Bahwa Mutiara Safitri dan Amirwan, A.Md. telah menjalin hubungan asmara sejak 2 (dua) bulan yang lalu dan hubungan keduanya sudah sedemikian eratnya sehingga Para Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan;
- Bahwa Mutiara Safitri setuju agar hubungannya dengan Amirwan, A.Md. menjadi resmi, namun ditolak oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Toari, Kabupaten Kolaka karena umur Mutiara Safitri belum cukup 19 tahun;
- Bahwa Mutiara Safitri berstatus perawan dan Amirwan, A.Md. berstatus jejaka;
- Bahwa Mutiara Safitri tidak menjalin hubungan dengan laki-laki lain selain dengan Amirwan, A.Md.;

Hal. 5 dari 23 Hal. Penetapan No. 133/Pdt.P/2024/PA.KIK



- Bahwa rencana pernikahan Mutiara Safitri dengan Amirwan, A.Md. atas kemauan sendiri dan sudah didukung oleh kedua orang tua Mutiara Safitri (Para Pemohon) serta semua keluarga Mutiara Safitri sudah menyetujui;
- Bahwa Mutiara Safitri tidak ada hubungan darah, sesusuan atau hubungan yang dapat menjadi penghalang untuk menikah dengan Amirwan, A.Md.;
- Bahwa Mutiara Safitri sudah siap menjadi istri dan ibu karena selama ini Mutiara Safitri telah terlibat dalam mengurus rumah tangga dengan membantu keluarga dalam urusan memasak, mencuci, membersihkan rumah dan lain-lain;

Bahwa calon suami mengaku bernama Amirwan, A.Md. bin Nappase, umur 22 Tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Dusun III, Desa Gunung Sari, Kecamatan Watubangga, Kabupaten Kolaka, Provinsi Sulawesi Tenggara, juga telah dihadirkan di persidangan dan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Amirwan, A.Md. adalah calon suami dari Mutiara Safitri;
- Bahwa Amirwan, A.Md. mengerti maksud dan tujuan dihadirkan di persidangan, yaitu sehubungan dengan keinginan Amirwan, A.Md. menikah dengan anak Para Pemohon yang bernama Mutiara Safitri binti Murtani, namun rencana tersebut ditolak oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Toari, Kabupaten Kolaka karena umur Mutiara Safitri belum cukup 19 tahun;
- Bahwa Mutiara Safitri dan Amirwan, A.Md. telah menjalin hubungan asmara sejak 1 (satu) tahun yang lalu dan hubungan keduanya sudah sedemikian eratnya sehingga Para Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan;
- Bahwa status Amirwan, A.Md. adalah jejak dan Mutiara Safitri berstatus perawan;

Hal. 6 dari 23 Hal. Penetapan No. 133/Pdt.P/2024/PA.KIK



- Bahwa Amirwan, A.Md. tidak memiliki hubungan dengan wanita lain selain dengan Mutiara Safitri;
- Bahwa rencana pernikahan Amirwan, A.Md. dengan Mutiara Safitri atas kemauan sendiri tanpa ada paksaan dari orang tua dan pihak lain;
- Bahwa Amirwan, A.Md. tidak ada hubungan darah, sesusuan atau hubungan yang dapat menjadi penghalang untuk menikah dengan Mutiara Safitri;
- Bahwa Amirwan, A.Md. sudah siap menjadi suami dan kepala rumah tangga bahkan siap nantinya ayah apabila diberikan keturunan;
- Bahwa saat ini Amirwan, A.Md. telah bekerja sebagai Petani dengan penghasilan kurang lebih Rp. 4.000.000,- (tiga juta rupiah) setiap bulan;

Bahwa orang tua Amirwan, A.Md. dalam hal ini Ibu kandung dari calon suami anak Para Pemohon yaitu **Nurhaemi**, umur 64 tahun agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kelurahan Kastarib, Kecamatan Poleang, Kabupaten Bombana, Provinsi Sulawesi Tenggara, telah dihadirkan pula di persidangan dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Nurhaemi adalah Ibu kandung dari Amirwan, A.Md. (calon suami dari anak Para Pemohon);
- Bahwa Sariati mengerti maksud dan tujuan dihadirkan di persidangan, yaitu sehubungan dengan keinginan anaknya menikah dengan anak Para Pemohon yang bernama Mutiara Safitri binti Murtani namun rencana tersebut ditolak oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Toari, Kabupaten Kolaka karena umur anak Para Pemohon belum cukup 19 tahun;
- Bahwa status Amirwan, A.Md. adalah jejak dan Mutiara Safitri berstatus gadis;
- Bahwa Amirwan, A.Md. tidak memiliki hubungan dengan perempuan lain selain dengan Mutiara Safitri;
- Bahwa Mutiara Safitri dan Amirwan, A.Md. telah menjalin hubungan asmara sejak 1 (satu) tahun yang lalu dan hubungan keduanya sudah

Hal. 7 dari 23 Hal. Penetapan No. 133/Pdt.P/2024/PA.KIK



sedemikian eratnya sehingga Para Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan;

- Bahwa rencana pernikahan Amirwan, A.Md. dengan Mutiara Safitri atas kemauan sendiri tanpa ada paksaan dari orang tua dan pihak lain;
- Bahwa Amirwan, A.Md. tidak ada hubungan darah, sesusuan atau hubungan yang dapat menjadi penghalang untuk menikah dengan Mutiara Safitri;
- Bahwa Amirwan, A.Md. bekerja sebagai Petani dengan penghasilan Rp. 4.000.000,- (tiga juta rupiah) setiap bulan;
- Bahwa Ibu Amirwan, A.Md. untuk tetap bertanggung jawab dan memberikan bimbingan kepada Amirwan, A.Md. dan Mutiara Safitri;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dan menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon I atas nama Murtani, NIK: 7401240504740001 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kolaka, bermeterai cukup dan diberi cap pos (*nazegelen*), telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon II atas nama Rosdiana, NIK 7401245201850001 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kolaka tertanggal 04 Mei 2018, bermeterai cukup dan diberi cap pos (*nazegelen*), telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kartu Tanda Pennduduk atas nama Mutiara Safitri, NIK 7401245506070001, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kolaka tertanggal 9 Juli 2024, bermeterai cukup dan diberi cap pos (*nazegelen*), telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, diberi tanda P.3;

Hal. 8 dari 23 Hal. Penetapan No. 133/Pdt.P/2024/PA.KIK



4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk calon suami anak Pemohon atas nama Amirwan, A.Md., NIK 7406010811890001 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kolaka tertanggal 07 Desember 2012, bermeterai cukup dan diberi cap pos (*nazegelen*), telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7401242102110014 atas nama Murtani, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kolaka tertanggal 01 Agustus 2019, bermeterai cukup dan diberi cap pos (*nazegelen*), telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, diberi tanda P.5;
6. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama atas nama Mutiara Safitri, yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Menengah Pertama Negeri Satu Atap 1 Toari tertanggal 16 Juni 2022, bermeterai cukup dan diberi cap pos (*nazegelen*), telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, diberi tanda P.6;
7. Asli Surat Penolakan Pernikahan Nomor: B-75/Kua.24.01.10/PW.00/07/2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Toari, Kabupaten Kolaka tertanggal 05 Juli 2024, bermeterai cukup dan diberi cap pos (*nazegelen*), diberi tanda P.7;
8. Asli Surat Konseling Nomor: 400.2./065/2024 yang dikeluarkan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kolaka tertanggal 8 Juli 2024, bermeterai cukup dan diberi cap pos (*nazegelen*), diberi tanda P.8;
9. Asli Surat Keterangan Sehat Nomor: 445/213/UKP/VII/2024 yang dikeluarkan oleh Puskesmas Kolakaasi, Kecamatan Latambaga, Kabupaten Kolaka tertanggal 08 Juli 2024, bermeterai cukup dan diberi cap pos (*nazegelen*), diberi tanda P.9;
10. Asli Surat Keterangan Penghasilan Nomor: 145/26/2024 yang dikeluarkan oleh Lurah Kelurahan Kastarib, Kecamatan Polean,

Hal. 9 dari 23 Hal. Penetapan No. 133/Pdt.P/2024/PA.KIK



Kabupaten Bombana tertanggal 10 Juli 2024, bermeterai cukup dan diberi cap pos (*nazegeleen*), diberi tanda P.10;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut di atas, Para Pemohon juga telah mengajukan alat bukti 2 (dua) orang saksi sebagai berikut:

1. Suidiana bin Buhaera, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Lingkungan III, Kelurahan Boepinang, kecamatan Poleang, Kabupaten Bombana, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal Para Pemohon karena saksi adalah Paman calon suami anak Para Pemohon;
- Bahwa saksi kenal dengan anak Para Pemohon bernama Mutiara Safitri dan calon suami anak Para Pemohon bernama Amirwan, A.Md.;
- Bahwa Para Pemohon hendak menikahkan Mutiara Safitri dengan Amirwan, A.Md. namun ditolak oleh KUA Kecamatan Toari, Kabupaten Kolaka dengan alasan usia Mutiara Safitri belum cukup 19 tahun;
- Bahwa alasan Para Pemohon ingin segera menikahkan anaknya karena Para Pemohon takut jika terjadi hal yang melanggar norma agama apabila anak Para Pemohon tidak segera dinikahkan;
- Bahwa Mutiara Safitri telah tamat SMP dan tidak ingin lagi melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi;
- Bahwa Mutiara Safitri dan Amirwan, A.Md. sudah akil baliq dan sudah siap menikah;
- Bahwa Mutiara Safitri rajin mengerjakan pekerjaan rumah tangga dan memiliki kepribadian yang baik, begitu pula dengan calon suami anak Para Pemohon memiliki kepribadian yang baik dan taat dalam bergama;

Hal. 10 dari 23 Hal. Penetapan No. 133/Pdt.P/2024/PA.KIK



- Bahwa Mutiara Safitri dengan Amirwan, A.Md. telah menjalin hubungan kurang lebih 1 (satu) tahun lamanya;
- Bahwa sepengetahuan saksi tidak ada laki-laki lain menjalin hubungan dengan Mutiara Safitri selain Amirwan, A.Md. dan begitu pula sebaliknya tidak ada wanita yang menjalin hubungan dengan Amirwan, A.Md. selain Mutiara Safitri;
- Bahwa tidak ada paksaan dari orang tua atau pihak lain atas rencana pernikahan Mutiara Safitri dengan Amirwan, A.Md. dan murni kemauan sendiri;
- Bahwa Mutiara Safitri dengan Amirwan, A.Md. tidak memiliki hubungan darah, sesusuan atau hubungan yang dapat menjadi penghalang untuk menikah;
- Bahwa setahu saksi Mutiara Safitri sudah siap berumah tangga dan menjalankan tanggung jawab sebagai istri dan ibu karena selama ini telah terlibat dengan mengurus rumah tangga dengan membantu keluarganya di rumah dalam urusan memasak, mencuci, membersihkan rumah dan lain-lain;
- Bahwa calon suami anak Para Pemohon sudah siap untuk menjadi suami yang bertanggung jawab dan saat ini bekerja sebagai Petani dengan penghasilan Rp. 4.000.000,- (tiga juta rupiah) setiap bulan;

2. Abd Asis bin H. Abd Basir, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Desa Anauwa, Kecamatan Toari, Kabupaten Kolaka, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal Para Pemohon karena saksi adalah Tetangga para Pemohon;
- Bahwa saksi kenal dengan anak Para Pemohon bernama Mutiara Safitri dan calon suami anak Para Pemohon bernama Amirwan, A.Md.;

Hal. 11 dari 23 Hal. Penetapan No. 133/Pdt.P/2024/PA.KIK



- Bahwa Para Pemohon hendak menikahkan Mutiara Safitri dengan Amirwan, A.Md. namun ditolak oleh KUA Kecamatan Toari, Kabupaten Kolaka dengan alasan usia Mutiara Safitri belum cukup 19 tahun;
- Bahwa alasan Para Pemohon ingin segera menikahkan anaknya karena Para Pemohon takut jika terjadi hal yang melanggar norma agama apabila anak Para Pemohon tidak segera dinikahkan;
- Bahwa Mutiara Safitri telah tamat SMP dan tidak ingin lagi melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi;
- Bahwa Mutiara Safitri dan Amirwan, A.Md. sudah akil baliq dan sudah siap menikah;
- Bahwa Mutiara Safitri rajin mengerjakan pekerjaan rumah tangga dan memiliki kepribadian yang baik, begitu pula dengan calon suami anak Para Pemohon memiliki kepribadian yang baik dan taat dalam bergama;
- Bahwa Mutiara Safitri dengan Amirwan, A.Md. telah menjalin hubungan kurang lebih 1 (satu) tahun lamanya;
- Bahwa sepengetahuan saksi tidak ada laki-laki lain menjalin hubungan dengan Mutiara Safitri selain Amirwan, A.Md. dan begitu pula sebaliknya tidak ada wanita yang menjalin hubungan dengan Amirwan, A.Md. selain Mutiara Safitri;
- Bahwa tidak ada paksaan dari orang tua atau pihak lain atas rencana pernikahan Mutiara Safitri dengan Amirwan, A.Md. dan murni kemauan sendiri;
- Bahwa Mutiara Safitri dengan Amirwan, A.Md. tidak memiliki hubungan darah, sesusuan atau hubungan yang dapat menjadi penghalang untuk menikah;
- Bahwa setahu saksi Mutiara Safitri sudah siap berumah tangga dan menjalankan tanggung jawab sebagai istri dan ibu karena selama ini telah terlibat dengan mengurus rumah tangga dengan membantu

Hal. 12 dari 23 Hal. Penetapan No. 133/Pdt.P/2024/PA.KIK



keluarganya di rumah dalam urusan memasak, mencuci, membersihkan rumah dan lain-lain;

- Bahwa calon suami anak Para Pemohon sudah siap untuk menjadi suami yang bertanggung jawab dan saat ini bekerja sebagai Petani dengan penghasilan Rp. 4.000.000,- (tiga juta rupiah) setiap bulan;

Bahwa akhirnya Para Pemohon mencukupkan bukti-buktinya dan tidak mengajukan bukti apapun lagi kemudian mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonan dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Kehadiran Pihak

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan terhadap perkara ini, Para Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, terhadap panggilan tersebut Para Pemohon telah hadir *in person* di persidangan; Para Pemohon juga telah menghadirkan ke persidangan Anak yang dimohonkan dispensasi kawin, calon suami dan orang tua calon suami (*vide* Pasal 10 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin);

Legal Standing

Menimbang, bahwa pertama-tama yang perlu dipertimbangkan adalah mengenai *legal standing* atau kedudukan hukum Para Pemohon untuk dapat mengajukan perkara ini;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin menyatakan bahwa yang berhak

Hal. 13 dari 23 Hal. Penetapan No. 133/Pdt.P/2024/PA.KIK



mengajukan Para Pemohon Dispensasi Kawin adalah orang tua dari anak Para Pemohon. Oleh karena itu, Para Pemohon dalam perkara *a quo* memiliki *legal standing* dalam perkara ini. Sehingga amanat ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tersebut telah terpanuhi;

Pokok Permohonan Para Pemohon

Menimbang, bahwa alasan pokok Para Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin adalah Para Pemohon hendak menikahkan anaknya yang bernama Mutiara Safitri binti Murtani dengan seorang laki-laki bernama Amirwan, A.Md. bin Nappase, karena keduanya telah menjalin hubungan sejak 1 (satu) tahun yang lalu sehingga khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan, namun ditolak oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Toari, Kabupaten Kolaka dengan alasan anak Para Pemohon belum mencapai umur 19 tahun;

Nasihat Hakim Kepada Para Pemohon

Menimbang, bahwa atas permohonan Para Pemohon tersebut, Hakim telah berusaha menasihati Para Pemohon agar bersabar dan menunda pernikahan anak Para Pemohon sampai anak tersebut berumur 19 tahun, sebagaimana telah diatur dalam ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019;

Keterangan Para Pemohon, Anak Para Pemohon, Calon Suami Anak Para Pemohon, dan Orang Tua Calon Suami Anak Para Pemohon

Menimbang, bahwa sebagaimana Pasal 10 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, atas perintah Hakim, Para Pemohon juga telah menghadirkan anak Para Pemohon, calon suami dari anak Para Pemohon dan orang tua dari calon suami anak Para Pemohon;

Menimbang, bahwa anak Para Pemohon tersebut di muka sidang

Hal. 14 dari 23 Hal. Penetapan No. 133/Pdt.P/2024/PA.KIK



telah memberikan keterangan yang pada pokoknya menerangkan kalau usianya saat ini 17 (Tujuh belas) Tahun, telah menyelesaikan pendidikan di jenjang SMP dan juga karena ingin menikah dengan seorang laki-laki bernama Amirwan, A.Md. bin Nappase, dan keduanya telah menjalin hubungan sejak 1 (satu) tahun yang lalu sehingga khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan, dan keinginan menikah atas inisiatif dirinya, bukan atas desakan orang tuanya, dan telah siap menjadi seorang istri dan ibu rumah tangga;

Menimbang, bahwa calon suami dari anak Para Pemohon tersebut di muka sidang telah pula memberikan keterangan yang pada pokoknya menerangkan kalau usianya saat ini sudah 34 (Tiga puluh empat) tahun, Pendidikan SMA, memiliki pekerjaan sebagai Petani dengan penghasilan Rp. 4.000.000,- (tiga juta rupiah) setiap bulan, dan keduanya telah menjalin hubungan sejak 1 (satu) tahun yang lalu sehingga khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan, dan keinginan menikah atas inisiatif dirinya, bukan atas desakan orang tuanya, bukan pula atas desakan Para Pemohon, dan siap bertanggung jawab lahir batin sebagai suami dan kepala rumah tangga bagi anak Para Pemohon;

Menimbang, bahwa kedua orang tua dari calon suami anak Para Pemohon di muka sidang telah memberikan pula keterangan yang pada pokoknya menerangkan bahwa anaknya yang bernama Amirwan, A.Md. bin Nappase akan menikah dengan anak Para Pemohon yang sudah menjalin hubungan sejak 1 (satu) tahun yang lalu sehingga khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan, dan anaknya siap membangun rumah tangga dengan anak Para Pemohon dan telah mempunyai pekerjaan sebagai Petani dengan penghasilan Rp. 4.000.000,- (tiga juta rupiah) setiap bulan dan orang tua calon suami anak Pemohon siap bertanggung jawab jika terjadi sesuatu dari pernikahan keduanya;

Nasihat Hakim Kepada Para Pemohon, Anak Para Pemohon, Calon

Hal. 15 dari 23 Hal. Penetapan No. 133/Pdt.P/2024/PA.KIK



Suami Para Pemohon, Orang Tua Calon Suami Anak Para Pemohon

Menimbang, bahwa selain itu Hakim dalam penasihatannya juga secara maksimal telah mengingatkan kepada Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami dari anak Para Pemohon dan orang tua dari calon suami anak Para Pemohon akan resiko perkawinan yang bisa saja terjadi karena belum siapnya anak Para Pemohon dari segi fisik dan mental yang meliputi organ reproduksi anak, dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak yang bisa memicu terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang bisa berakibat pada terjadinya kekerasan dalam rumah tangga, sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 12 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Analisis Alat Bukti Para Pemohon

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dan menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu bukti P.1 sampai dengan P.10 yang berupa asli dan fotokopi surat-surat, yang aslinya dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai bukti autentik, bermeterai cukup, telah diberi cap pos (*nazegelen*) dan cocok dengan aslinya, maka alat-alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sehingga bukti-bukti tersebut patut diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dari bukti P.1 dan P.2 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk dari Para Pemohon, telah menunjukkan kalau Para Pemohon berdomisili di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Kolaka, serta beragama Islam, sehingga dapat menjadi dasar untuk mengajukan perkara ini ke Pengadilan Agama Kolaka;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama anak para Pemohon, harus dinyatakan terbukti bahwa anak Para Pemohon, Lahir di Anawua, 15 Juni 2007, saat ini telah berusia kurang lebih 17 (Tujuh belas) Tahun. Berdasarkan bukti tersebut,

Hal. 16 dari 23 Hal. Penetapan No. 133/Pdt.P/2024/PA.KIK



telah terbukti bahwa Mutiara Safitri saat ini masih dibawah umur 19 (Sembilan belas) tahun dan harus mendapatkan penetapan dari Pengadilan untuk melaksanakan pernikahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama calon suami anak Pemohon, harus dinyatakan terbukti bahwa Amirwan, A.Md., Lahir di Boepinang, 08 November 1989, saat ini telah berusia kurang lebih 34 (Tiga puluh empat) tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 berupa fotokopi Kartu Keluarga Pemohon, menerangkan bahwa Pemohon I dan Pemohon II meliki hubungan kepala keluarga dan istri serta memiliki 4 (empat) orang anak dan Mutiara Safitri adalah anak ketiga;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6 berupa fotokopi Ijazah atas nama Mutiara Safitri, dan dikaitkan dengan keterangan anak Para Pemohon serta keterangan saksi-saksi harus dinyatakan terbukti bahwa anak Para Pemohon (Mutiara Safitri) telah menamatkan pendidikannya hingga ke jenjang SMP;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.7 berupa asli Surat Penolakan Pernikahan dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Toari, Kabupaten Kolaka, menerangkan bahwa adanya halangan atau kekurangan persyaratan pernikahan yang akan dilangsungkan antara calon suami dari anak Para Pemohon (Amirwan, A.Md. bin Nappase) dan anak Para Pemohon (Mutiara Safitri), karena anak Para Pemohon belum berusia 19 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.8 berupa Surat Konseling dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak bahwa anak Para Pemohon telah diberikan konseling berupa penguatan mental terhadap anak, penguatan mental terhadap keluarga, penguatan pendidikan bagi anak, dan edukasi tentang kesehatan reproduksi anak;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.9 berupa Surat Keterangan Sehat dari Puskesmas Kolakaasi, menerangkan bahwa anak para Pemohon pada pemeriksaan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;

Hal. 17 dari 23 Hal. Penetapan No. 133/Pdt.P/2024/PA.KIK



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.10 berupa Surat Keterangan Penghasilan Nomor 145/26/2024 yang menjelaskan bahwa calon suami para Pemohon bekerja sebagai Petani dengan penghasilan rata-rata perbulan sejumlah Rp.4.000.000,00 (Empat juta rupiah);

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut, Para Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, telah dewasa dan memberikan keterangan berdasarkan pengetahuan dan pengalamannya sendiri, dan disampaikan secara berpisah di bawah sumpah di muka persidangan. Isi keterangan kedua orang saksi sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara di atas ternyata secara materil saling bersesuaian satu sama lain. Oleh karena itu, kesaksian kedua orang saksi Para Pemohon tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg., sehingga dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami dari anak Para Pemohon, orang tua dari calon suami anak Para Pemohon, bukti-bukti surat dan saksi-saksi, telah ditemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa anak Para Pemohon bernama *Mutiara Safitri binti Murtani*, lahir di Wowoli, 07 Desember 2005, umur 17 (Tujuh belas) Tahun;
- Bahwa anak Para Pemohon telah menamatkan pendidikannya di jenjang SMP dan sudah tidak ingin melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi;
- Bahwa anak Para Pemohon (*Mutiara Safitri*) berstatus gadis sedangkan calon suami anak Para Pemohon (*Amirwan, A.Md. bin Nappase*) berstatus jejaka;
- Bahwa antara anak Para Pemohon (*Mutiara Safitri*) dengan calon suami anak Para Pemohon (*Amirwan, A.Md. bin Nappase*) telah menjalin hubungan sejak 1 (satu) tahun yang lalu sehingga khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan

Hal. 18 dari 23 Hal. Penetapan No. 133/Pdt.P/2024/PA.KIK



- Bahwa anak Para Pemohon (*Mutiara Safitri*) hanya menjalin hubungan cinta dengan calon suami anak Para Pemohon (Amirwan, A.Md. bin Nappase) demikian pula anak Para Pemohon (*Mutiara Safitri*) hanya menjalin hubungan cinta dengan calon suami anak Para Pemohon (Amirwan, A.Md. bin Nappase);
- Bahwa rencana pernikahan keduanya didasari atas kemauan sendiri dan bukan atas paksaan dari siapapun;
- Bahwa antara anak Para Pemohon (*Mutiara Safitri*) dengan calon suaminya tidak ada hubungan darah atau sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah, dan keduanya beragama Islam, serta tidak terikat perkawinan dengan orang lain;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah merestui pernikahan keduanya dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut;
- Bahwa Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Toari, Kabupaten Kolaka menolak untuk menikahkan anak Para Pemohon (*Mutiara Safitri*) dengan calon suami anak Para Pemohon (Amirwan, A.Md. bin Nappase) dengan alasan anak Para Pemohon (*Mutiara Safitri*) belum berumur 19 tahun;
- Bahwa calon suami anak Para Pemohon (Amirwan, A.Md. bin Nappase) bekerja sebagai Petani dengan penghasilan Rp. 4.000.000,- (tiga juta rupiah) setiap bulan;
- Bahwa anak Para Pemohon (*Mutiara Safitri*) dan calon suaminya (Amirwan, A.Md. bin Nappase) siap berumah tangga dan orang tuanya siap membantu dan bertanggung jawab akibat perkawinan keduanya;

Pertimbangan Petitum Demi Petitum

Menimbang, bahwa berdasarkan petitum pada permohonan Para Pemohon dan fakta hukum tersebut diatas, Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Petitum Tentang Mengabulkan permohonan Para Pemohon

Hal. 19 dari 23 Hal. Penetapan No. 133/Pdt.P/2024/PA.KIK



Menimbang, bahwa karena petitum tersebut berkaitan dengan petitum yang lain, maka Hakim akan mempertimbangkan kemudian dalam kesimpulan akhir setelah mempertimbangkan petitum lainnya;

Petitim Tentang Memberi Dispensasi Kawin Kepada Para Pemohon Untuk Menikahkan Anak Para Pemohon Bernama Mutiara Safitri binti Murtani Dengan Calon Suaminya Bernama Amirwan, A.Md. bin Nappase.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, telah ternyata bahwa antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada halangan untuk menikah, baik menurut Hukum Islam maupun menurut ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 jo. Pasal 39 dan 40 Kompilasi Hukum Islam, dan syarat-syarat perkawinan sebagaimana ketentuan dalam Pasal 6 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 15 ayat (2) dan Pasal 16 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, juga telah terpenuhi, hanya karena anak Para Pemohon baru berumur 17 Tahun, sehingga syarat usia minimal untuk menikah belum terpenuhi, maka Hakim berpendapat untuk menghindari terjadinya lebih jauh hal-hal yang dilarang agama, perlu diberikan dispensasi kawin kepada anak Para Pemohon tersebut, hal mana sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa maksud Undang-Undang menetapkan batas usia minimal 19 tahun bagi calon mempelai pria dan wanita sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 erat kaitannya dengan adanya kesiapan fisik dan mental bagi calon mempelai tersebut untuk menjalani bahtera rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019, Hakim telah mendengarkan

Hal. 20 dari 23 Hal. Penetapan No. 133/Pdt.P/2024/PA.KIK



keterangan anak Para Pemohon dan keterangan calon suami dari anak Para Pemohon dan diperoleh fakta bahwa rencana pernikahan anak Para Pemohon dengan calon suaminya adalah inisiatif dari sendiri bukan atas paksaan Para Pemohon maupun orang tua calon mempelai pria meskipun anak Para Pemohon masih berumur 17 Tahun, namun sudah memiliki kesiapan fisik dan mental untuk membina rumah tangga;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut di atas telah ternyata pula bahwa hubungan antara anak Para Pemohon dengan calon suami anak Para Pemohon telah sedemikian akrabnya bahkan telah bertunangan, maka keduanya perlu segera untuk dinikahkan. Hal ini sejalan dengan kaidah Fiqhiyah yang diambil alih menjadi pendapat Hakim yang berbunyi:

دَرْءُ الْمَقَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya: "Mencegah kerusakan itu lebih diutamakan daripada mendatangkan kemanfaatan";

Kesimpulan Hakim

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas, maka Hakim patut mengabulkan permohonan Para Pemohon dengan memberi dispensasi kawin kepada anak Para Pemohon bernama Mutiara Safitri binti Murtani untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama Amirwan, A.Md. bin Nappase;

Petitum Tentang Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan *hujjah syar'iyah* yang berkenaan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

Hal. 21 dari 23 Hal. Penetapan No. 133/Pdt.P/2024/PA.KIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan, memberi dispensasi kawin kepada anak Para Pemohon bernama **Mutiara Safitri binti Murtani** untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama **Amirwan, A.Md. bin Nappase**;
3. Membebankan biaya perkara kepada Para Pemohon sejumlah Rp.170.000,00 (Seratus tujuh puluh ribu rupiah)

Demikian ditetapkan dalam Sidang Pengadilan Agama Kolaka pada hari Rabu, tanggal 22 Juli 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Muharram 1446 oleh kami Muh. Nasharuddin Chamanda, S.H.I. sebagai Hakim Tunggal, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut, dan didampingi oleh Abdul Rahim, S.Ag. sebagai Panitera, dengan dihadiri oleh Para Pemohon;

Panitera,

Ketua Majelis,

Abdul Rahim, S.Ag.

Muh. Nasharuddin Chamanda, S.H.I.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	100.000,00
- Panggilan	: Rp	0,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	170.000,00

(seratus tujuh puluh ribu rupiah).

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Kolaka

Hal. 22 dari 23 Hal. Penetapan No. 133/Pdt.P/2024/PA.Kik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Abd. Rahim, S.Ag.

Hal. 23 dari 23 Hal. Penetapan No. 133/Pdt.P/2024/PA.KIk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)